



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Analisis Kerjasama Dalam Account *PAMM Trading* Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian ini, penulis akan memaparkan point-point yang akan penulis analisis, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

No	Aspek penelitian	Ketentuan	Aplikasi pada <i>Account PAMM</i>	Hasil penelitian
1	Perjanjian /	Persyaratan yang harus	1. Akad dengan tulisanlah yang	

	<p>Akad dalam kerjasama <i>Account PAMM</i></p>	<p>dipenuhi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berakal atau tidak hilang ingatan, 2. Kehendak sendiri, 3. Sudah <i>mumayyiz</i>. <p>Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, ketentuan akad perjanjian yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 	<p>paling sesuai dengan akad perjanjian dalam <i>Account PAMM</i>. Akad perjanjian dalam <i>Account PAMM</i> ini telah tertuang pada <i>PAMM Agreement</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. seorang investor yang akan menginvestasikan dana mereka pasti orang yang berakal atau tidak hilang ingatan (gila), karena untuk bisa melakukan perjanjian <i>PAMM</i> ini dia harus melakukan banyak langkah agar dapat menginvestasikan dana mereka, mulai dari pendaftaran <i>Account Real</i>, sampai <i>Account PAMM</i>. 3. Saat <i>Investor</i> memutuskan menginvestasikan dana mereka dan setelah dia menyetujui bagi hasil yang ditawarkan oleh manager trader, maka secara otomatis <i>Investor</i> menerima penawaran bagi hasil yang di tawarkan oleh <i>Manager Trader</i> 	<p><i>Account PAMM</i> memenuhi syarat-syarat akad musyarakah</p>
--	---	---	--	---

2	<p>Subjek hukum dalam perjanjian kerjasama <i>Account PAMM</i></p>	<p>Dalam akad musyarakah syarat-syarat <i>al-aqidain</i>, yaitu :</p> <p>a. Orang yang berakal</p> <p>b. Baligh</p> <p>c. Merdeka atau tidak dalam paksaan.</p> <p>Disyaratkan pula seorang mitra harus berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, karena dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.</p> <p>Dalam fatwa No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:</p> <p>a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.</p> <p>b. Setiap mitra harus</p>	<p>Setiap investor yang memutuskan akan menginvestasikan uang mereka pada pasar uang khususnya pada <i>Account PAMM</i>, pasti mereka sudah memperhitungkan segala resiko yang timbul dari perjanjian ini. Tidak semua investor memahami tentang peluang sekaligus resiko pada pasar <i>Forex Trading</i>, sehingga jika ada seorang investor yang mau mengambil peluang sekaligus resiko untuk menginvestasikan uang pada pasar valuta asing, maka bisa dipastikan investor tersebut merupakan orang yang berakal, sudah baligh, dan tidak dalam paksaan dari pihak manapun, dan pastinya dia juga merupakan orang yang berkompeten dalam hal pasar valuta asing.</p> <p>Setelah <i>Investor</i> menginvestasikan dana</p>	<p><i>Account PAMM</i> memenuhi syarat subjek hukum musyarakah</p>
---	--	--	---	--

		<p>menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.</p> <p>c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.</p> <p>d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.</p> <p>e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.</p>	<p>mereka, maka dana mereka akan langsung masuk dalam <i>Account PAMM</i> manager trader, dan manager trader bisa langsung menggunakan dana tersebut untuk bertransaksi pada pasar valuta asing. Hal ini berarti bahwa, <i>Investor</i> telah memberi wewenang pada manager trader untuk mengelola dana mereka, dan <i>Manager Trader</i> pun menganggap bahwa dia telah diberi wewenang oleh <i>Investor</i> untuk mengelola dana mereka, pastinya <i>Manager Trader</i> memperhatikan kepentingan <i>Investor</i>, tanpa melakukan kelaian dan kesalahan yang disengaja.</p> <p><i>Manager Trader</i> tidak bisa mencairkan modal dari investor, karena modal dari investor tidak masuk ke <i>Account Trading</i> dia (<i>Manager Trader</i>), begitu juga investor tidak bisa mencairkan modal</p>	
--	--	---	---	--

			<p>dan atau profitnya sebelum masa interval yang telah ditentukan di awal. Sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan subjek hukum dalam fatwa No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, yakni seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri</p>	
3	<p>Objek hukum dalam <i>Account PAMM</i></p>	<p>Syarat-syarat <i>Mahallul 'Aqd</i>, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Objek akad harus jelas dan dapat dikenali. Objek dapat diserahkan. <p>Dalam fatwa No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah,</p>	<p>Setelah investor memutuskan untuk bekerjasama dengan <i>Menager Trader</i>, maka dia langsung mentranfer dananya ke <i>Account PAMM</i> milik <i>Manager Treder</i>, hal ini berarti objek perikatan dapat diserahkan, dan telah ada ketika akad dilangsungkan dan objeknya jelas dan dapat dikenali, yakni uang virtual. Objek pada <i>Trading Fotrex</i>, merupakan objek yang dibenarkan oleh syariah, itu terbukti dengan fatwa No.</p>	<p><i>Account PAMM</i> memenuhi syarat Objek hukum dalam akad musyarakah</p>

		<p>tentang objek akad musyarakah Objek akad dalam musyarakah harus mengandung 4 hal yakni, modal, kerja, keuntungan dan kerugian.</p> <p>a. Modal.</p> <p>1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.</p> <p>2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadihkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.</p> <p>b. Kerja</p> <p>1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.</p>	<p>28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (<i>Al-Sharf</i>).</p> <p>Dana yang ditranfer Investor kepada <i>Manager Trader</i> akan langsung masuk ke <i>Account</i>-nya, dan seketika itu juga bisa langsung digunakan untuk jual beli valas (<i>Forex</i>). Mekanisme modal tersebut merupakan modal tunai.</p> <p>Modal yang sudah masuk ke <i>Account Manager</i> tidak bisa di tarik kembali sebelum masa interval berakhir, maka hal sesuai dengan ketentuan objek musyarakah, yakni para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadihkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.</p> <p><i>Manager Trader</i> bertugas mengelola modal dari seluruh investor, dan investor bertugas</p>	
--	--	--	---	--

		<p>2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya.</p>	<p>hanya mengawasi kinerja <i>Manager Trader</i>. Jadi semua pihak dalam hal ini berpartisipasi menurut tugas masing-masing, walaupun tugasnya tidak sama. Maka hal ini sesuai dengan ketentuan objek musyarakah, yakni partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.</p>	
4	<p>Ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian pada <i>Account PAMM</i>.</p>	<p>Dalam fatwa No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, point 3 (c dan d), telah ditentukan tentang keuntungan serta kerugian dalam musyarakah, yakni :</p> <p>a. Keuntungan</p> <p>1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau</p>	<p>Dalam kerjasama <i>Account PAMM</i> keuntungan dan kerugian di bagi sama rata antara pihak-pihak yang terkait atau secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Setiap jumlah dana pihak-pihak (<i>Manager Trader atau Investor</i>) berubah, maka jumlah saham pun ikut berubah, maka secara otomatis pembagian keuntungan dan kerugian ikut berubah. Sebelum investor memutuskan bekerjasama dengan <i>Manager</i></p>	<p><i>Account PAMM</i> memenuhi syarat pembagian keuntungan dan kerugian pada akad musyarakah</p>

		<p>penghentian musyarakah.</p> <p>2)Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.</p> <p>3)Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.</p> <p>4)Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.</p> <p>b. Kerugian</p> <p>Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.</p>	<p><i>Trader</i>, sudah pasti melihat penawaran keuntungan dan kerugian yang di tawarkan <i>Manager Trader</i>, dan jika investor setuju dengan penawaran tersebut, dia akan menginvestasikan pada <i>Account PAMM</i> milik <i>Manager Trader</i>. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, point 3 (c dan d), yakni keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.</p>	
--	--	---	--	--

--	--	--	--	--

1. Perjanjian / Akad dalam kerjasama *Account PAMM*.

Seorang *Manager Trader* tidak bisa langsung terjun pada lantai pasar uang, *Manager Trader* harus melalui Broker terlebih dahulu, karena hanya dengan perantara Broker *Manager Trader* bisa melakukan kegiatan jual-beli valuta asing. Broker merupakan *Broker* atau Perantara. *Broker* atau perantara adalah orang atau perusahaan yang tugasnya adalah menjadi perantara aktifitas transaksi valas. Dalam fiqih muamalah Broker ini disebut sebagai pihak ketiga atau *Simsarah*. Al-simsar (jamak dari al-simsarah) adalah perantara antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga dikenal sebagai al-dallah. Al-simsar dari bahasa arab, yang berarti juga tiga dalil yang baik, orang yang mahir. Pedagang sudah disebut al-samsarah pada masa sebelum Islam tetapi Rasul menyebut mereka al-tujjar. Pada masa sebelum Islam, perbedaan al-samsarah (perdagangan perantara) biasanya terjadi pada orang kota dan orang yang tinggal di gurun, hal ini dipraktekkan dalam semua aspek transaksi bisnis.¹⁰⁰

Broker akan mengambil keuntungan dalam setiap kegiatan *Manager Trader* dalam jual beli valuta asing, setiap *Manager Trader* yang membuka

¹⁰⁰ Abdullah Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracts In Early Islamic Commercial Law*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), hlm. 96-97

posisi (jual-beli) akan dikenai biaya, dan biaya tersebut akan masuk kepada Broker. Dan hal ini diperolehka dari segi syariat islam (fiqh Muamalah). Dalam fiqh muamalah, samsarah berhak menerima imbalan setelah memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa samsarah harus segera memberikan imbalan tidak boleh menghanguskan atau menghilangkannya. Karena hal-hal seperti itu sangatlah dibenci oleh Tuhan.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلٰهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : “dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman" (QS, Al-A'Raaf : 85).

Dan sesuai dengan hadits Nabi, yakni :

اعظوا الا جيره قبل ان يجف عرقه

Artinya: " Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, " Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. " (HR.Ibnu Majah)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa jangan pernah menunda-nunda upah para pekerja (Broker), apabila mereka telah melakukan pekerjaan maka bayarlah upah atau jerih payah mereka pada waktunya karena Allah paling benci bagi orang yang menunda-nunda upah pekerja.

Syarat dalam berserikat yakni harus berakal atau tidak hilang ingatan, kehendak sendiri, dan harus sudah *mumayyiz*. Syarat-syarat tersebut juga berlaku pada *Account PAMM*, seorang investor yang akan menginvestasikan dana mereka pasti orang yang berakal atau tidak hilang ingatan (gila), karena untuk bisa melakukan perjanjian *PAMM* ini dia harus melakukan banyak langkah agar dapat menginvestasikan dana mereka, mulai dari pendaftaran *Account Real*, sampai *Account PAMM*. Bahkan harus mendepositkan dana mereka kepada akun seorang Trader. Dalam satu *Broker* sangatlah banyak Trader yang menjadi *Maneger Account PAMM*, dan tidak semua Trader bisa menghasilkan profit yang konsisten, maka seorang Investor harus jeli dalam memilah dan memilih calon partnernya dalam dunia *Forex*. Untuk bisa memilih Trader yang benar-benar mempunyai skill yang bisa menghasilkan profit yang kosisten, seorang

investor tidak mungkin dalam keadaan hilang ingatan atau gila. Hal itu sesuai dalam firman Allah SWT. Yakni :

.... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : "...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS, Al-Shaad : 24).

Syarat dalam berserikat salah satunya yakni pihak-pihak yang terlibat harus berakal atau tidak gila. Hal itu sesuai dengan ayat diatas, yakni kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, disini dapat dipahami bahwa orang yang berserikat dengan cara yang benar hanya sebagian kecil, dan sebagian kecil ini merupakan orang yang beriman dan mampu mengerjakan amal saleh. Orang yang beriman dapat diartikan bahwa dia orang yang berakal, karena orang yang tidak berakal tidak tahu apa itu iman dan kepada siapa harus beriman. Begitu juga, orang yang mampu mengerjakan amal saleh, pastilah

dia merupakan orang yang berakal, karena untuk bisa memilah dan memilih amal buruk dengan amal saleh pastilah dengan akal sehat, orang gila tidak akan mampu melakukan amal saleh, karena dia tidak tau mana yang baik dan mana yang buruk.

Perjanjian kerjasama dalam *Account PAMM* pasti ada ijab dan qabul, baik antara trader, investor dan *Broker*. Akad tersebut bisa berbentuk dalam pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kerjasama tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.¹⁰¹ Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (QS. Al-maidah :1)”.

Sedang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, telah memutuskan

¹⁰¹ Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

ketentuan-ketentuan perjanjian dalam pembiayaan Musyarakah, ketentuan akad perjanjian dalam musyarakah yakni : Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:¹⁰²

- d. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- e. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- f. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Dari beberapa ketentuan akad yang telah penulis paparkan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa akad perjanjian pada *Account PAMM* ini sah menurut syariat islam dan sah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. Dari 5 macam cara melakukan akad, Akad dengan tulisanlah yang paling sesuai dengan akad perjanjian dalam *Account PAMM*. Akad dengan tulisan tersebut yakni bisa dilakukan apabila kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu tidak dapat berbicara. Akad ini tidak dapat dilakukan jika mereka berdua berada di satu majelis dan tidak ada halangan berbicara. Akad perjanjian dalam *Account PAMM* ini telah tertuang pada *PAMM Agreement* (perjanjian *PAMM*). Dalam file tersebut

¹⁰² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

telah tertuang dengan jelas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *Account PAMM*, dan jika investor telah menyetujui ketentuan tersebut, dia bisa menunjukkan kesanggupannya dengan mencentang, atau meg-klik “*With this I acknowledge that I have read, understood and accept all Agreements, policies and notices as binding*” (gambar 5).

Catatan: jika anda belum menyelesaikan proses verifikasi di Forex4you, anda diminta untuk melakukannya sekarang sebelum membuka akun investasi PAMM.

 [Agreements, Policies and Notices](#)

 [Perjanjian PAMM](#)

With this I acknowledge that I have read, understood and accept all Agreements, Policies and Notices as binding *

[Lanjutkan](#)

Gambar 1, Perjanjian PAMM

Seorang investor yang hendak menginvestasikan dana mereka pada seorang Trader, pastilah tidak dalam keadaan tertekan atau ancaman orang lain, karena seorang investor tersebut tidak bertemu secara langsung dengan calon partnernya (*Trader*), investor hanya bisa melihat histori skill trader atau histori profit seorang trader. Maka sangat kecil kemungkinan dia (investor) ada tekanan dari pihak lain atau bisa dikatakan dengan kehendak sendiri.

Dan syarat yang ketiga investor harus sudah *mumayyiz*. Artinya investor dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*. Untuk bisa deposit ke *Account PAMM* pastinya melewati bank, yakni dengan tranfer rekening. Untuk bisa memiliki rekening bank yang memiliki fasilitas tranfer ke *Account PAMM* haruslah sudah mencapai umur 18 tahun (minimal). Jadi bisa disimpulkan investor yang akan menginvestasikan dana mereka pada *Account PAMM* pastilah sudah *mumayyiz*. Dari ketiga point diatas telah diketahui bahwa akad perjanjian pada *Account PAMM* ini telah memenuhi syara-syarat akad secara syariat islam.

Pada saat *Investor* akan menginvestasikan dana mereka, pasti mereka akan mencari *Manager Trader* yang terpercaya dan mempunyai top record yang baik pada *Forex Trading* atau mampu menghasilkan profit secara konsisten. Pada saat *Investor* akan menginvestasikan dana mereka, pasti *Investor* akan melihat terlebih dahulu bagi hasil yang ditawarkan oleh *Manager Trader* tersebut. Hal ini selaras dengan ketentuan fatwa MUI tentang musyarakah pada point diatas, yakni tujuan akad (kontrak) terlihat jelas saat *Investor* menginvestasikan dananya.

Pada saat *Investor* memutuskan menginvestasikan dana mereka dan setelah dia menyetujui bagi hasil yang ditawarkan oleh *Manager Trader*,

maka secara otomatis *Investor* menerima penawaran bagi hasil yang di tawarkan oleh *Manager Trader* dan cara seperti yang telah penulis uraikan (Gambar 5). Proses transfer dana investasi di bawah kendali perusahaan (*Instaforex*) dengan kesepakatan pembagian % profit yang ditentukan/disepakati oleh kedua belah pihak (*Investors & Managing Trader*), setelah *Investor* menjadi pemilik saham di rekening *Manager Trader* yang proporsional untuk investasinya.¹⁰³

Manajer Trader akan diberikan kekuasaan terbatas terhadap *Account* yang ditanganinya. Surat perjanjian atas kekuasaan terbatas tersebut memberikan hak kepada *Manajer Trader* untuk melakukan perdagangan untuk nasabahnya dengan mengendalikan *Account* dengan jumlah equity yang sama dengan jumlah total equity yang dimiliki dalam semua rekening individu yang terpisah.¹⁰⁴

2. Subjek hukum dalam perjanjian kerjasama pada *Account PAMM*

..... فَإِنَّ أَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ، وَلْيَتَّقِ
 اللَّهُ رَبَّهُ^ط

Artinya :Maka tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

¹⁰³<http://profitforexPAMM.blogspot.com/>, diakses tanggal 25 Agustus 2014.

¹⁰⁴<https://www.facebook.com/pages/FXPremax-Indonesia/1393735820890399?fref=nf>, diakses tanggal 06 Agustus 2014.

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (QS. Al-Baqarah : 283)

Syarat subjek hukum dalam perjanjian Musyarakah yakni setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Mengacu pada firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 283, subjek hukum pada *Account PAMM* telah sesuai dengan firman tersebut, karena dijelaskan bahwa jika sebagian orang mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Dalam kerjasama *Account PAMM* seorang *Manager Trader* hanya bisa menggunakan dana dari Investor sebatas untuk kegiatan jual beli valuta asing (valas) atau *Forex Trading*, manager trader tidak bisa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya, apalagi membawa pergi dana tersebut. Maka menurut analisis kami subjek hukum pada *Account PAMM* ini telah sesuai dengan syarat subjek hukum pada fatwa No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah musyarakah, mengacu pada firman Allah SWT. diatas.

Setiap investor yang memutuskan akan menginvestasikan uang mereka pada pasar uang khususnya pada *Account PAMM*, pasti mereka sudah memperhitungkan segala resiko yang timbul dari perjanjian ini. Tidak semua investor memahami tentang peluang sekaligus resiko pada pasar

valuta asing (*Forex Trading*), sehingga jika ada seorang investor yang mau mengambil peluang sekaligus resiko untuk menginvestasikan uang mereka pada pasar valuta asing, maka bisa dipastikan investor tersebut sudah berkompeten dalam hal pasar valuta asing.

Seorang *Investor* jika ingin menikmati hasil dari investasi pada *Account PAMM* sudah pasti harus menginvestasikan uang mereka terlebih dahulu. Dan *Investor* tidak bisa ikut andil dalam kegiatan *Trading* yang dilakukan oleh *Manager Trader*, dia hanya bisa memantau histori *Manager Trader*. *Manager Trader* tidak hanya menunggu dana (modal) dari *Investor*, tapi *Manager Trader* bisa juga menggunakan modalnya sendiri, jadi dalam *Account PAMM* ini merupakan kumpulan modal dari *Manager Trader* bersamaan dengan modal *Investor-Investor*. Hal ini sesuai fatwa No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah musyarakah, point 2 (b), bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa' : 29).

Orang yang melakukan perjanjian akad Musyarakah, harus tidak dalam paksaan (merdeka), karena hal itu merupakan syarat subjek hukum dalam akad musyarakah, itu tertuang dalam fatwa No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah musyarakah dan juga tertuang pada firman Allah SWT. pada surat An-nisa' ayat 29, bahwa Allah menyuruh janganlah saling memakan harta dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dalam proses kerjasama *Account PAMM* pihak-pihak yang terlibat berada pada kondisi tidak dalam paksaan, karena kerjasama ini berjalan dengan cara komunikasi modern (internet). Sehingga sangat kecil kemungkinan *Manager Trader* ataupun investor mendapatkan tekanan dari pihak lain, sehingga menurut analisis kami pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama *Account PAMM* ini tidak dalam paksaan (merdeka).

Setelah *Investor* menginvestasikan dana mereka, maka dana mereka akan langsung masuk dalam *Account PAMM Manager Trader*, dan *Manager Trader* bisa langsung menggunakan dana tersebut untuk bertransaksi pada pasar valuta asing. Hal ini berarti bahwa, *Investor* telah memberi wewenang pada *Manager Trader* untuk mengelola dana mereka, dan *Manager Trader* pun menganggap bahwa dia telah diberi wewenang oleh *Investor* untuk mengelola dana mereka, pastinya *Manager Trader*

memperhatikan kepentingan *Investor*, tanpa melakukan kelaian dan kesalahan yang disengaja. Maka bisa penulis simpulkan bahwa konsep perjanjian *Account PAMM* ini telah sesuai dengan fatwa No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah musyarakah, point 2 (d).

3. Objek hukum yang ditransaksikan dalam *Account PAMM*

Sedang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, telah ditetapkan beberapa ketentuan tentang objek akad musyarakah, Objek akad dalam musyarakah harus mengandung 4 hal yakni, modal, kerja, keuntungan dan kerugian.

a. Modal.

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

الصّٰلِح جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صِلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَي شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذ عن عمرو بن عوف).

Artinya : *“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”* (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Syarat *Mahallul ‘aqd* dalam fatwa No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, yakni objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Mengacu pada hadist diatas, di jelaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dapat dipahami bahwa perdamaian (jual-beli) boleh dilakukan kecuali perdamaian yang

mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, menurut analisa kami objek yang diperdagangkan pada pasar uang adalah sesuatu yang memang halal, bukan hal yang haram lalu di halalkan ataupun sesuatu yang halal di haramkan. Dalam fiqih muamalah syarat barang yang sah dijual belikan yakni, *pertama*, barang yang di jual mubah pemanfaatnya, mata uang asing pada zaman sekarang ini sangatlah diperlukan untuk transaksi antar negara, karena pada zaman sekarang lingkup perdagangan sudah mencapai perdagangan International. *Kedua*, barang yang dijual dan alat tukar bisa diserahkan terimakan, MUI sudah menfatwakan jual beli Valas merupakan jual beli yang diperbolehkan, dan barang yang di jual pada *Forex Trading* bisa diserahterimakan, secara langsung ataupun secara elektronik (rekening), dan alat tukarnya pun juga bisa diserahterimakan, karena alat tukarnya dipakai yakni mata uang juga, hanya saja beda jenisnya. *Ketiga*, Barang dan uang diketahui dengan jelas dan tidak boleh ada ghoror (ketidak jelasan), mata uang yang diperjual belikan pada pasar modal bisa dihitung secara jelas, dan bisa di cairkan, sehingga dapat kami simpulkan barang yang di jual belikan pada pasar modal tidak ada unsur ghoror.

Modal pada perdagangan valuta asing adalah uang firtual (*virtual money*), tapi seringkali mata uang yang dipakai untuk moda adalah USD dolar amerika. Jadi jika modal *Investor* berupa uang rupiah, maka harus ditukar terlebih dahulu ke dolar amerika. Setelah *Investor* memutuskan

berinvestasi pada *Account PAMM* tertentu, maka dia langsung mentransfer dananya ke *Account PAMM* milik *Manager Trader*, dan secara otomatis akan masuk pada *Account PAMM Manager Trader*, jadi bisa langsung diperdagangkan oleh *Manager Trader* dipasar uang. Hal ini berarti dana *Investor* dibayarkan secara tunai kepada *Manager Trader*.

Semua keuangan dan pendaftaran ditujukan ke *Instaforex*. Trader tidak bisa menerima uang investasi anda. Jadi keamanan keuangan anda lebih terjamin. Karena Trader tidak bisa berbuat apa-apa dengan uang anda yang di investasikan untuk *Forex Trading*. Sebuah *Account PAMM* Trader bisa mentradingkan dana yang masuk dari *Accountnya* tersebut. Sumber dana *Trading* bisa dari dirinya sendiri atau dari *Investor*. Namun yang bertanggungjawab dalam semua keuangan tetap pihak *Instaforex.com*. Posisi *Manager Trader* hanya melakukan regulasi sebagai trader tanpa berhak mengambil sepeserpun modal anda. Karena modal anda bukan anda serahkan ke *Manager Trader*. Kecuali hanya menerima sharing profit dari *Instaforex* juga yang membayarkannya.¹⁰⁵

Dengan dipegangnya dana *PAMM Investor* oleh *Instaforex*, maka *Maneger Trader* tidak akan bisa menarik dana *PAMM Investor* dan membawanya kabur. Karena *Instaforex* sudah memasang peraturan seberapa banyak profit yang boleh di *withdraw* oleh *Manager Trader*. Sehingga

¹⁰⁵<http://tanyajawabbisnis.blogspot.com/2011/09/PAMM-Investor-itu-apa.html>, diakses tanggal 25 Agustus 2014.

Manager Trader hanya bisa melakukan withdraw terhadap dana dia sendiri dan prosentase profit yang sudah disepakati dengan *PAMM Investor*. Lebih dari itu, *Manager Trader* tidak bisa menariknya. Dan demikian juga berlaku untuk *PAMM Investor* yang tidak akan bisa menarik dana-dana yang bukan menjadi hak *PAMM Investor*.¹⁰⁶

Investor menggunakan sistem *Account PAMM* untuk menginvestasikan dana dalam rekening manager (pengelola sistem *Trading*) dengan tujuan mendapatkan bagian dari keuntungan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh *Managing Trader*. Proses transfer dana investasi di bawah kendali perusahaan (*Instaforex*) dengan kesepakatan pembagian % profit yang ditentukan/disepakati oleh kedua belah pihak (*Investors & Managing Trader*), setelah *Investor* menjadi pemilik saham di rekening *Managing Trader* yang proporsional untuk investasinya.¹⁰⁷

Seluruh pelaburan dan transfer dalam transaksi *PAMM-system* diuruskan oleh *Instaforex Company* secara otomatis, hal ini untuk menjamin kecekapan seluruh transaksi, transparansi dan pengurusan seluruh operasi di dalam sistem ini oleh sistem *Instaforex* yang paling sophisticated. *Manager Trader* tugasnya adalah mengumpulkan dana dari *Investor* dan mentradingkan dana-dana dari *Investor*. Sedang tugasnya *Investor* adalah membantu *Manager Trader* dengan menginvestasikan dana mereka dalam

¹⁰⁶ <http://archive.kaskus.co.id/thread/4618502/120>, diakses tanggal 25 Agustus 2014.

¹⁰⁷ <http://strategi4ex.blogspot.com/2012/04/PAMM-account-forex.html>, diakses tanggal 25 Juli 2014.

Account PAMM sekaligus memantau hasil (profit) yang diperoleh oleh *Manager Trader*. Semua pihak dalam *Account PAMM* telah jelas tugas-tugasnya, jadi pihak yang terlibat didalamnya hanya bisa melakukan tugasnya masing-masing.¹⁰⁸

4. Ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian pada *Account PAMM*.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُم ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

Artinya : *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.* (QS. Al-Shaad : 24)

Allah SWT. menjelaskan bahwa Dia membolehkan orang berserikat dengan pihak lain selama pihak-pihak yang terlibat tidak berbuat zalim kepada sebagian yang lain. dan di sana Allah menegaskan, bahwa hanya orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh yang boleh melakukan

¹⁰⁸ www.Instaforex.com, diakses tanggal 06 Agustus 2014

penserikatan. Orang yang beriman dan beramal saleh dapat diartikan pihak-pihak yang terlibat tidak ada menzalimi satu sama lain, karena orang yang beriman tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain atau tidak akan berbuat zalim. Membagi keuntungan secara adil atau sesuai dengan porsi masing-masing, merupakan perbuatan yang saleh, karena hal itu membawa manfaat untuk semua pihak, jadi orang yang membagi keuntungan secara proporsional merupakan orang yang saleh dan dapat melakukan amal saleh. Dalam *Account PAMM* keuntungan dibagi secara proporsional (adil) menurut jumlah saham masing-masing pihak, begitu juga kerugian, kerugian dibagi menurut jumlah saham masing-masing pihak.

Dari macam-macam musyarakah yang telah kami uraikan pada BAB II, dapat kami simpulkan bahwa perjanjian *Account PAMM* ini sangat identik dengan musyarakah Al-'inan. Syirkah al-'inan adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.¹⁰⁹ Sedang dalam *Account PAMM* juga demikian, modal dalam *Account* tersebut tidak hanya berasal dari investor, tapi juga *Manager Trader*.

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Dalam kerjasama *Account*

¹⁰⁹Ghufron, *Fiqh Muamalah*, h, 194.

PAMM ini keuntungan dan kerugian di bagi sama rata antara pihak-pihak yang terkait atau secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan contoh bagi hasil dalam *Account PAMM*, yakni :

Trader memilih USD sebagai mata uang dari *Account PAMM*. Selama pendaftaran, manajer membuat penawaran dengan parameter 300/30/10/4. Lalu, manajer mengisi rekening *PAMM* dengan US \$1000 melalui internal transfer yang akan menjadi Modal Manajer.¹¹⁰

Makna parameter 300/30/10/4:

- \$300 – Minimum deposit untuk Investor.
- 30% – Pembagian Keuntungan (komisi Manajer) aset untuk perdagangan yang berhasil.
- 10% – Komisi untuk penarikan dana sebelum akhir periode investasi.
- 4 Periode Investasi selama 4 minggu.

1) Awal Investasi Periode Pertama

Karena Manajer Aset adalah satu-satunya peserta dari *Account PAMM* nya, Saldo Rekening sama dengan Modal Manajer dan kepemilikan Manajer di *Account PAMM* adalah 100% (Gambar 6).¹¹¹

¹¹⁰<http://id.fibogroup.com/trader/howpammworks.html>, diakses tanggal 15 September 2014.

¹¹¹<http://id.fibogroup.com.html>, diakses tanggal 15 September 2014.



Gambar 2, Awal Investasi Periode Pertama

2) Akhir Investasi Periode Pertama

Selama periode ini, Manager Asset membuat keuntungan sebesar \$200, atau 20% dari Saldo awal. Menurut keputusan itu, semua keuntungan akan diinvestasikan kembali dan meningkatkan Modal Manajer sebesar \$200. Bagian Manajer masih 100% (Gambar 7).¹¹²



Gambar 3, Akhir Investasi Periode Pertama.

3) Awal Investasi Periode Kedua

¹¹² <http://id.fibogroup.com.html>, diakses tanggal 15 September 2014.

Pada awal periode ke-2, investor memberikan kontribusi \$800 ke *Account PAMM*. Sekarang saldo yang tersedia sebesar \$2000. Kepemilikan saham Manajer adalah 60%, dan Investor adalah 40% (Gambar 8).¹¹³



Gambar 4, Awal Investasi Periode Kedua.

4) Akhir Investasi Periode Kedua

Periode Investasi kedua berakhir dengan keuntungan sebesar \$1,000 (Gambar 9).¹¹⁴

¹¹³ <http://id.fibogroup.com.html>, diakses tanggal 15 September 2014.

¹¹⁴ <http://id.fibogroup.com.html>, diakses tanggal 15 September 2014.



Gambar 5, Akhir Investasi Periode Kedua.

5) Alokasi Profit setelah Periode Kedua

Jumlah ini dibagi secara proporsional dibagi kepada para peserta menurut jumlah saham masing-masing, yaitu:¹¹⁵

- Keuntungan Asset Manager: $\$1000 \times 60\% = \600
- Keuntungan Investor: $\$1000 \times 40\% = \400 .

Selain itu, menurut kesepakatan yang telah ditentukan diawal perjanjian, 30% dari laba Investor dibayarkan kepada Manajer Aset sebagai komisi untuk profit, yakni : $\$400 \times 30\% = \120 .

- Jadi laba Investor dibagi menjadi 2 bagian, yaitu \$280 dan \$120, yang \$120 pergi ke Manajer Aset (Gambar 10).

¹¹⁵ <http://id.fibogroup.com.html>, diakses tanggal 15 September 2014.




Gambar 6, Alokasi Profit setelah Periode Kedua

6) Awal Investasi Periode Ketiga

Semua peserta *Account PAMM* memutuskan untuk menginvestasikan kembali semua keuntungan mereka dan untuk awal periode investasi ketiga, saldo *Account PAMM* adalah \$3000 ($\$1.920 + \$1.080 = \3.000). Karena untuk menyeimbangkan operasi yang berkaitan dengan realokasi dan reinvestasi, maka keuntungan saham peserta dipertimbangkan kembali. Sekarang Manajer Aset memiliki saham 64%, sedangkan dana Investor membentuk 36% dari Saldo *Account PAMM* (Gambar 11).¹¹⁶

¹¹⁶ <http://id.fibogroup.com.html>, diakses tanggal 15 September 2014.



Gambar 7, Awal Periode Ketiga

7) Akhir Investasi Periode Ketiga

Sebagai hasil dari kegagalan manajemen pada akhir periode investasi ketiga, *Account PAMM* mengalami kerugian sebesar \$500 (Gambar 12).¹¹⁷




Gambar 8, Akhir Investasi Periode Ketiga

8) Distribusi Kerugian setelah Periode Ketiga

¹¹⁷ <http://id.fibogroup.com.html>, diakses tanggal 15 September 2014.

Kerugian didistribusikan diantara peserta secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham mereka : sehingga modal Manager dan Investor berkurang sebesar \$320 dan \$180 dolar (Gambar 13).¹¹⁸

- Kerugian Asset Manager: $-\$500 \times 64\% = -\320
- Kerugian Investor: $-\$500 \times 36\% = -\180 .




Gambar 9. Distribusi Kerugian setelah Periode Ketiga

9) Awal Investasi Periode Keempat

Periode investasi keempat dimulai dengan saldo sebesar \$2.500 ($\$3.000 - \$500 = \2.500), sedangkan persentase peserta tetap tidak berubah (Gambar 14).¹¹⁹

¹¹⁸ <http://id.fibogroup.com.html>, diakses tanggal 15 September 2014.

¹¹⁹ <http://id.fibogroup.com.html>, diakses tanggal 15 September 2014.



Gambar 10, Awal Investasi Periode Keempat

10) Akhir Investasi Periode Keempat

Manajer membukukan keuntungan sebesar \$1,000 (Gambar 15).



Gambar 11, Akhir Investasi Periode Keempat

11) Distribusi Keuntungan setelah Investasi Periode Keempat

Pengalokasian laba dan besar komisi yang diberikan kepada manajer, yaitu :¹²⁰

¹²⁰ <http://id.fibogroup.com.html>, diakses tanggal 15 September 2014.

- Pada periode ini, manajer mengambil dari keuntungan sebesar \$ 500, untuk pemulihan saldo. Jadi, \$ 500 dialokasikan kepada pemulihan *Account PAMM* dari \$ 2.500 menjadi \$ 3.000;
- Sisanya \$ 500 secara proporsional (Manager 64% dan Investor 36%).
- Keuntungan Asset Manager: $\$500 \times 64\% = \320 .
- Keuntungan Investor: $\$500 \times 36\% = \180 .

Selain itu, menurut kesepakatan yang telah ditentukan diawal perjanjian, 30% dari laba Investor dibayarkan kepada Manajer Aset sebagai komisi untuk profit, yakni : $\$180 \times 30\% = \54 .

- Investor mendapat $\$180 - 54 = \126 ;
- Komisi Manajer adalah \$ 54 (Gambar 16).



Gambar 12, Distribusi Keuntungan setelah Investasi Periode Keempat

Tabel analisis Kerjasama Dalam Account *PAMM Trading*.

Dari 4 aspek yang telah penulis lakukan telah diketahui bahwa *Account PAMM* memenuhi syarat-syarat akad musyarakah, *Account PAMM* memenuhi syarat subjek hukum musyarakah, *Account PAMM* memenuhi syarat Objek hukum dalam akad musyarakah, dan *Account PAMM* memenuhi syarat pembagian keuntungan dan kerugian pada akad musyarakah. Maka dapat kami simpulkan bahwa perjanjian kerjasama pada *Account PAMM* ini sesuai dengan akad *musyarakah* dan memenuhi syarat sah pada fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.